



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782
Subulussalam Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/005 /75.102.2/2018

Dasar Undang-undang 1945, Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301); Undang-undang Nomor: 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam, Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2006, Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2006, Tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). Surat Permohonan Ketua/Pengelola LPP TRISNA AYU, Nomor: 02/TA-XI/2018, Tanggal 01 Nopember 2018. Perihal Permohonan Izin Operasional LPP TRISNA AYU, Surat Rekomendasi Kepala Kampong Subulussalam Selatan, Nomor: 412/367/75.300.1/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Perihal Dukungan Penyelenggaraan LPP TRISNA AYU. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri, Nomor: 400/761/75.300.1/2018 Tanggal 02 Nopember 2018, Perihal Dukungan Penyelenggaraan LPP TRISNA AYU.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Kursus dan Pelatihan terhitung mulai Tanggal 11 Nopember 2018 s/d 11 Nopember 2023,

1. Nama Lembaga : LPP TRISNA AYU
2. Pimpinan Lembaga : KUSNIAR
3. Alamat Lembaga : Jln. Teuku Umar Subulussalam Selatan Kota Subulussalam
4. Jenis Program Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan/Warga Belajar setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 12 Nopember 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



IRWAN, M.Si

Pembina Tk. I/ IV.b

Nip. 19740626 200804 1 001